



PUTUSAN

Nomor 2276/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **FERIEZA HADININGTAS ALIAS FERI;**
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 16 Febuari 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Perjuangan Komp. Elite No. B10
Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan
Medan Sunggal Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;

Halaman 1 dari 29 Halaman Putusan Nomor 2276/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
9. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa memberikan kuasa kepada Khairul Abdi, S.H., M.H., Andi Ratmaja, S.H., Asrida Sitorus, S.H., SYAHRIBAN, S.H., ABDUR RAHMAN SUPANDI SIAGIAN, S.H NUR IRMA SARI DALIMUNTHE, S.H., Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Durian Lk. IV No. 5 Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: /SKK/YLBH-CNI/Pid.PT.Mdn/XI/2024, tanggal 5 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 7 November 2024 Nomor W2.Um/769/HK.3/11/2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa FERIEZA HADININGTIAS ALIAS FERI, bersama dengan saksi Marwan dan saksi Jamaluddin (masing-masing diproses dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Jl. Sei Putih No.33 Kel. Babura Kec. Medan Baru Kota

Halaman 2 dari 29 Halaman Putusan Nomor 2276/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran dan berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dimana Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2024 sekira pukul 16.30 wib di Jl. Perjuangan Komp. Elit I, No B10, Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kodya Medan, Terdakwa Ferieza Hadiningtias Alias Feri dan saksi Marwan sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu dengan menggunakan uang pinjaman yang diperoleh Terdakwa Ferieza Hadiningtias Alias Feri dari leasing mobil senilai Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi Marwan menghubungi saksi Jamaluddin yang pada saat itu berada di Negara Malaysia dengan tujuan hendak membeli narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi Jamaluddin menghubungi temannya yang bernama Asnawi (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis shabu, setelah disetujui oleh Asnawi kemudian saksi Jamaluddin memberitahukan hal tersebut kepada saksi Marwan, setelah itu saksi Marwan memberitahukannya kepada Terdakwa Ferieza Hardiningtias Alias Feri bahwa saksi Jamaluddin bisa membantu mencari narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa Ferieza Hadiningtias Alias Feri dan saksi Marwan sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu di Negara Malaysia.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa Ferieza Hadiningtias Alias Feri menyerahkan kartu ATM Bank Mandiri dengan No Kartu : 4616993294149053 dengan isi uang didalamnya sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada saksi

Halaman 3 dari 29 Halaman Putusan Nomor 2276/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marwan untuk biaya operasional. Setelah menerima uang tersebut kemudian saksi Marwan berangkat ke Negara Malaysia melalui kota Dumai dengan menggunakan speed boat melalui jalur ilegal dan saksi Marwanpun tiba di Malaysia pada tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 04.00 pagi waktu Malaysia lalu tidur dirumah saksi Jamaluddin, kemudian keesokan harinya tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 11.30 waktu Malaysia Asnawi bersama temannya datang kerumah saksi Jamaluddin, kemudian Asnawi menghubungi temannya yang menjual narkoba jenis shabu, dan pada malam harinya 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan teman Asnawi tersebut datang lalu membawa saksi Jamaluddin ke wilayah Kuala Lumpur untuk menemui seseorang yang menjual narkoba jenis shabu, setelah bertemu dengan penjual narkoba jenis shabu dan melihat kualitas narkoba jenis shabu tersebut lalu saksi Jamaluddin menghubungi Terdakwa Ferieza Hadiningtias Alias Feri agar mentransferkan uang untuk membeli narkoba jenis shabu sebesar RM 29.000 atau Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) ke No rekening BRI No.108801000406564 An. IRFAN setelah berhasil melakukan pembayaran saksi Marwan pun kembali kerumah saksi Jamaluddin dengan membawa 1 (satu) kg narkoba jenis shabu, setibanya dirumah saksi Jamaluddin kemudian saksi Marwan dan saksi Jamaluddin mengepak narkoba jenis shabu sebanyak +/- 1 (satu) kg tersebut menjadi 4 (empat) bungkus/bagian, selanjutnya bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu tersebut di sembunyikan dipaha kanan dan kiri saksi Marwan dan saksi Jamaluddin dengan direkatkan menggunakan lakban.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 09.00 wib saksi Marwan meminta uang operasional tambahan kepada Terdakwa Ferieza Hadiningtias Alias Feri sehingga Terdakwa Ferieza Hadiningtias Alias Feri mentransferkan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke kartu ATM Mandiri yang sebelumnya Terdakwa berikan kepada saksi Marwan melalui Bank Syariah Indonesia dengan Nomor Rek 106000807800 milik Terdakwa.

Halaman 4 dari 29 Halaman Putusan Nomor 2276/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2024 saksi Marwan dan saksi Jamaluddin kembali ke Indonesia dengan menggunakan kapal tongkang dan tiba diperairan Indonesia tepatnya di Wilayah Ds. Silau Baru Kec. Silau Laut Kab. Asahan pada tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 15.00 wib kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan sampan kecil lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi Marwan dan saksi Jamaluddin sampai di pinggir pantai tempat tambatan kapal dan setelah berada didaratan Blok X Klep, Ds. Silau Baru Kec. Silau Laut saksi Asroedin Sihotang SH, saksi M. Sofyan SH dan saksi Alfian SH selaku anggota polres asahan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Marwan dan saksi Jamaluddin dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) gulung lakban warna coklat, 2 (dua) helai kain warna hitam, 4 (empat) buah plastik kosong bekas narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna abu-abu jenis Tape dengan nomor sim card : 089630824689, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Coach, kartu ATM Bank Mandiri dengan No. Kartu : 4616993294149053 dan uang tunai 15 RM dari saksi Marwan dan 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) gulung lakban warna coklat yang dibawa oleh saksi Jamaluddin;
- Bahwa setelah diintrogasi saksi Marwan dan saksi Jamaluddin mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saksi Marwan dan Terdakwa Ferieza Hadiningtias Alias Feri dengan tujuan untuk dijual kembali ke Aceh, sehingga pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 02.00 wib saksi Asroedin Sihotang SH, saksi M. Sofyan SH dan saksi Alfian SH melakukan pengembangan penangkapan terhadap Terdakwa Ferieza Hadiningtias Alias Feri dan berhasil mengamankan Terdakwa di Jl. Sei Putih No.33 Kel. Babura Kec. Medan Baru Kota Medan dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone samsung note 8 dengan No.Sim Card 082267396101 dan 1 (satu) buah ATM BSI Prioritas dengan No. Kartu : 4043059001536850 dari 1 (satu) buah tas warna hitam merk EVERBEST.

Halaman 5 dari 29 Halaman Putusan Nomor 2276/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa juga mengakui narkoba jenis shabu yang ditemukan dari saksi Marwan dan saksi Jamaluddin merupakan miliknya bersama dengan saksi Marwan yang rencananya akan dijual ke Aceh. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres asahan guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 30/IL.10089/2024 tanggal 12 Maret 2024 ditimbang oleh SABAR GULTOM telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 221.36 gram yang telah disisihkan menjadi 14.87 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 234.92 gram yang telah disisihkan menjadi 15.32 gram;

Barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Marwan.

1. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 225.56 gram yang telah disisihkan menjadi 15.01 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 284.5 gram yang telah disisihkan menjadi 16.86 gram;

Barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Jamaluddin.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Halaman 6 dari 29 Halaman Putusan Nomor 2276/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa FERIAZA HADININGTIAS ALIAS FERI, bersama dengan saksi Marwan dan saksi Jamaluddin (masing-masing diproses dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Jl. Sei Putih No.33 Kel. Babura Kec. Medan Baru Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran dan berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dimana Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan "Melakukan percobaan atau Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2024 sekira pukul 16.30 wib di Jl. Perjuangan Komp. Elit I, No B10, Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kodya Medan, Terdakwa Ferieza Hadiningtias Alias Feri dan saksi Marwan sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu dengan menggunakan uang pinjaman yang diperoleh Terdakwa Ferieza Hadiningtias Alias Feri dari leasing mobil senilai Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi Marwan menghubungi saksi Jamaluddin yang pada saat itu berada di Negara Malaysia dengan tujuan hendak membeli narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi Jamaluddin menghubungi temannya yang bernama Asnawi (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis shabu, setelah disetujui oleh Asnawi kemudian saksi Jamaluddin memberitahukan hal tersebut kepada saksi Marwan, setelah itu saksi Marwan memberitahukannya kepada Terdakwa Ferieza Hardiningtias Alias Feri bahwa saksi Jamaluddin bisa membantu mencari narkotika jenis shabu

Halaman 7 dari 29 Halaman Putusan Nomor 2276/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa Ferieza Hadiningtias Alias Feri dan saksi Marwan sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu di Negara Malaysia.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa Ferieza Hadiningtias Alias Feri menyerahkan kartu ATM Bank Mandiri dengan No Kartu : 4616993294149053 dengan isi uang didalamnya sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada saksi Marwan untuk biaya operasional. Setelah menerima uang tersebut kemudian saksi Marwan berangkat ke Negara Malaysia melalui kota Dumai dengan menggunakan speed boat melalui jalur ilegal dan saksi Marwanpun tiba di Malaysia pada tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 04.00 pagi waktu Malaysia lalu tidur dirumah saksi Jamaluddin, kemudian keesokan harinya tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 11.30 waktu Malaysia Asnawi bersama temannya datang kerumah saksi Jamaluddin, kemudian Asnawi menghubungi temannya yang menjual narkoba jenis shabu, dan pada malam harinya 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan teman Asnawi tersebut datang lalu membawa saksi Jamaluddin ke wilayah Kuala Lumpur untuk menemui seseorang yang menjual narkoba jenis shabu, setelah bertemu dengan penjual narkoba jenis shabu dan melihat kualitas narkoba jenis shabu tersebut lalu saksi Jamaluddin menghubungi Terdakwa Ferieza Hadiningtias Alias Feri agar mentransferkan uang untuk membeli narkoba jenis shabu sebesar RM 29.000 atau Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) ke No rekening BRI No.108801000406564 An. IRFAN setelah berhasil melakukan pembayaran saksi Marwan pun kembali kerumah saksi Jamaluddin dengan membawa 1 (satu) kg narkoba jenis shabu, setibanya dirumah saksi Jamaluddin kemudian saksi Marwan dan saksi Jamaluddin mengepak narkoba jenis shabu sebanyak +/- 1 (satu) kg tersebut menjadi 4 (empat) bungkus/bagian, selanjutnya bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu tersebut di sembunyikan dipaha kanan dan kiri saksi Marwan dan saksi Jamaluddin dengan direkatkan menggunakan lakban.

Halaman 8 dari 29 Halaman Putusan Nomor 2276/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 09.00 wib saksi Marwan meminta uang operasional tambahan kepada Terdakwa Ferieza Hadiningtias Alias Feri sehingga Terdakwa Ferieza Hadiningtias Alias Feri mentransferkan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke kartu ATM Mandiri yang sebelumnya Terdakwa berikan kepada saksi Marwan melalui Bank Syariah Indonesia dengan Nomor Rek 106000807800 milik Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2024 saksi Marwan dan saksi Jamaluddin kembali ke Indonesia dengan menggunakan kapal tongkang dan tiba diperairan Indonesia tepatnya di Wilayah Ds. Silau Baru Kec. Silau Laut Kab. Asahan pada tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 15.00 wib kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan sampan kecil lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi Marwan dan saksi Jamaluddin sampai di pinggir pantai tempat tambatan kapal dan setelah berada didaratan Blok X Klep, Ds. Silau Baru Kec. Silau Laut saksi Asroedin Sihotang SH, saksi M. Sofyan SH dan saksi Alfian SH selaku anggota polres asahan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Marwan dan saksi Jamaluddin dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) gulung lakban warna coklat, 2 (dua) helai kain warna hitam, 4 (empat) buah plastik kosong bekas narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna abu-abu jenis Tape dengan nomor sim card : 089630824689, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Coach, kartu ATM Bank Mandiri dengan No. Kartu : 4616993294149053 dan uang tunai 15 RM dari saksi Marwan dan 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) gulung lakban warna coklat yang dibawa oleh saksi Jamaluddin;
- Bahwa setelah diinterogasi saksi Marwan dan saksi Jamaluddin mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saksi Marwan dan Terdakwa Ferieza Hadiningtias Alias Feri dengan tujuan untuk dijual kembali ke Aceh, sehingga pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 02.00 wib saksi Asroedin Sihotang SH, saksi M. Sofyan SH dan saksi

Halaman 9 dari 29 Halaman Putusan Nomor 2276/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfian SH melakukan pengembangan penangkapan terhadap Terdakwa Ferieza Hadiningtias Alias Feri dan berhasil mengamankan Terdakwa di Jl. Sei Putih No.33 Kel. Babura Kec. Medan Baru Kota Medan dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone samsung note 8 dengan No.Sim Card 082267396101 dan 1 (satu) buah ATM BSI Prioritas dengan No. Kartu: 4043059001536850 dari 1 (satu) buah tas warna hitam merk EVERBEST.

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa juga mengakui narkoba jenis shabu yang ditemukan dari saksi Marwan dan saksi Jamaluddin merupakan miliknya bersama dengan saksi Marwan yang rencananya akan dijual ke Aceh. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres asahan guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 30/IL.10089/2024 tanggal 12 Maret 2024 ditimbang oleh SABAR GULTOM telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 221.36 gram yang telah disisihkan menjadi 14.87 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 234.92 gram yang telah disisihkan menjadi 15.32 gram;

Barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Marwan.

1. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 225.56 gram yang telah disisihkan menjadi 15.01 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 284.5 gram yang telah disisihkan menjadi 16.86 gram;

Halaman 10 dari 29 Halaman Putusan Nomor 2276/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Jamaluddin.

Perbuatan Terdakwa diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Pengadilan Tinggi tersebut

Membaca Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Hakim Tinggi Nomor 2276/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 18 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2276/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 18 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 2276/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 18 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan No. Reg. Perk. PDM-1773/KISAR/Enz.02/07/2024, tanggal 4 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERIEZA HADININGTIAS ALIAS FERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternative Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERIEZA HADININGTIAS ALIAS FERI berupa pidana penjara selama : 14 (empat belas) tahun dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan sementara yang telah dijalani

Halaman 11 dari 29 Halaman Putusan Nomor 2276/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone SAMSUNG note 8 dengan nomor sim card 082267396101;
- 1 (satu) buah ATM Bank BSI Prioritas dengan No. Kartu 4043059001536850;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Everbest;

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terhadap Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 16 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ferieza Hadiningtias Alias Feri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Samsung note 8 dengan nomor sim card 082267396101;

Halaman 12 dari 29 Halaman Putusan Nomor 2276/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Bank BSI Prioritas dengan No. Kartu 4043059001536850;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Everbest;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 240/Akta. Pid.Sus/2024/PN Kis Jo. Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Kis yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 30 Oktober 2024 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 30 Oktober 2024 dan salinan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran telah diserahkan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 5 November 2024;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 November 2024 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 7 November 2024 dan salinan kontra memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran telah diserahkan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 29 Halaman Putusan Nomor 2276/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2024 sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Kis diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2024 dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 233 juncto Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 16 Oktober 2024 dan juga membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

1. Pertimbangan Tentang Terbuktinya Dakwaan Pertama Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menuntut Menyatakan Terdakwa FERIEZA HADININGTIAS ALIAS FERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternative Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa demikian pula Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan dan berpendapat Menyatakan Terdakwa Ferieza Hadiningtias Alias Feri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa

Halaman 14 dari 29 Halaman Putusan Nomor 2276/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Medan setelah mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama, ternyata telah terungkap adanya fakta-fakta yuridis di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2024 sekira pukul 16.30 wib di Jl. Perjuangan Komp. Elit I, No B10, Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kodya Medan, Terdakwa Ferieza Hadiningtias Alias Feri dan saksi Marwan sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu dengan menggunakan uang pinjaman yang diperoleh Terdakwa Ferieza Hadiningtias Alias Feri dari leasing mobil senilai Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Marwan menghubungi saksi Jamaluddin yang pada saat itu berada di Negara Malaysia dengan tujuan hendak membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi Jamaluddin menghubungi temannya yang bernama Asnawi (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis shabu, setelah disetujui oleh Asnawi kemudian saksi Jamaluddin memberitahukan hal tersebut kepada saksi Marwan, setelah itu saksi Marwan memberitahunya kepada Terdakwa Ferieza Hadiningtias Alias Feri bahwa saksi Jamaluddin bisa membantu mencarikan narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa Ferieza Hadiningtias Alias Feri dan saksi Marwan sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu di Negara Malaysia;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa Ferieza Hadiningtias Alias Feri menyerahkan kartu ATM Bank Mandiri dengan No Kartu : 4616993294149053 dengan isi uang didalamnya sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada saksi Marwan untuk biaya operasional. Setelah menerima uang tersebut kemudian saksi Marwan berangkat ke Negara Malaysia melalui kota Dumai dengan menggunakan speed boat melalui jalur ilegal dan saksi Marwanpun tiba di Malaysia pada tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 04.00 pagi waktu

Halaman 15 dari 29 Halaman Putusan Nomor 2276/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia lalu tidur di rumah saksi Jamaluddin, kemudian keesokan harinya tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 11.30 waktu Malaysia Asnawi bersama temannya datang ke rumah saksi Jamaluddin, kemudian Asnawi menghubungi temannya yang menjual narkoba jenis shabu, dan pada malam harinya 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan teman Asnawi tersebut datang lalu membawa saksi Jamaluddin ke wilayah Kuala Lumpur untuk menemui seseorang yang menjual narkoba jenis shabu, setelah bertemu dengan penjual narkoba jenis shabu dan melihat kualitas narkoba jenis shabu tersebut lalu saksi Jamaluddin menghubungi Terdakwa Ferieza Hadiningtias Alias Feri agar mentransferkan uang untuk membeli narkoba jenis shabu sebesar RM 29.000 atau Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) ke No rekening BRI No.108801000406564 An. IRFAN setelah berhasil melakukan pembayaran saksi Marwan pun kembali ke rumah saksi Jamaluddin dengan membawa 1 (satu) kg narkoba jenis shabu, setibanya di rumah saksi Jamaluddin kemudian saksi Marwan dan saksi Jamaluddin mengepak narkoba jenis shabu sebanyak +/- 1 (satu) kg tersebut menjadi 4 (empat) bungkus/bagian, selanjutnya bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu tersebut di sembunyikan di paha kanan dan kiri saksi Marwan dan saksi Jamaluddin dengan direkatkan menggunakan lakban;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 09.00 wib saksi Marwan meminta uang operasional tambahan kepada Terdakwa Ferieza Hadiningtias Alias Feri sehingga Terdakwa Ferieza Hadiningtias Alias Feri mentransferkan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke kartu ATM Mandiri yang sebelumnya Terdakwa berikan kepada saksi Marwan melalui Bank Syariah Indonesia dengan Nomor Rek 106000807800 milik Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2024 saksi Marwan dan saksi Jamaluddin kembali ke Indonesia dengan menggunakan kapal tongkang dan tiba di perairan Indonesia tepatnya di Wilayah Ds. Silau Baru Kec. Silau Laut Kab. Asahan pada tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 15.00 wib kemudian

Halaman 16 dari 29 Halaman Putusan Nomor 2276/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan menggunakan sampan kecil lalu sekitar 1 (satu) jam;

- Bahwa kemudian saksi Marwan dan saksi Jamaluddin sampai di pinggir pantai tempat tambatan kapal dan setelah berada didaratan Blok X Klep, Ds. Silau Baru Kec. Silau Laut saksi Asroedin Sihotang SH, saksi M. Sofyan SH dan saksi Alfian SH selaku anggota polres asahan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Marwan dan saksi Jamaluddin dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) gulung lakban warna coklat, 2 (dua) helai kain warna hitam, 4 (empat) buah plastik kosong bekas narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna abu-abu jenis Tape dengan nomor sim card : 089630824689, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Coach, kartu ATM Bank Mandiri dengan No. Kartu : 4616993294149053 dan uang tunai 15 RM dari saksi Marwan dan 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) gulung lakban warna coklat yang dibawa oleh saksi Jamaluddin;
- Bahwa setelah diinterogasi saksi Marwan dan saksi Jamaluddin menerangkan bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Marwan dan Terdakwa Ferieza Hadiningtias Alias Feri dengan tujuan untuk dijual kembali ke Aceh, sehingga pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 02.00 wib saksi Asroedin Sihotang SH, saksi M. Sofyan SH dan saksi Alfian SH melakukan pengembangan penangkapan terhadap Terdakwa Ferieza Hadiningtias Alias Feri dan berhasil mengamankan Terdakwa di Jl. Sei Putih No.33 Kel. Babura Kec. Medan Baru Kota Medan dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone samsung note 8 dengan No.Sim Card 082267396101 dan 1 (satu) buah ATM BSI Prioritas dengan No. Kartu: 4043059001536850 dari 1 (satu) buah tas warna hitam merk EVERBEST;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa juga menerangkan narkotika jenis shabu yang ditemukan dari saksi Marwan dan saksi Jamaluddin merupakan miliknya bersama dengan saksi Marwan yang rencananya akan

Halaman 17 dari 29 Halaman Putusan Nomor 2276/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual ke Aceh. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres asahan guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor: 30/IL.10089/2024 tanggal 12 Maret 2024 ditimbang oleh SABAR GULTOM telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 221.36 gram yang telah disisihkan menjadi 14.87 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 234.92 gram yang telah disisihkan menjadi 15.32 gram;

Barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Marwan;

1. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 225.56 gram yang telah disisihkan menjadi 15.01 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 284.5 gram yang telah disisihkan menjadi 16.86 gram;

Barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Jamaluddin;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan bahwa peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 18 dari 29 Halaman Putusan Nomor 2276/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran Narkotika secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, sehingga Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula, Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata saksi Marwan dan saksi Jamaluddin menerangkan bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Marwan dan Terdakwa Ferieza Hadiningtias Alias Feri karena mereka membelinya di Malaysia dengan tujuan untuk dijual kembali ke Aceh, sehingga terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone samsung note 8 dengan No.Sim Card 082267396101 dan 1 (satu) buah ATM BSI Prioritas dengan No. Kartu: 4043059001536850 dari 1 (satu) buah tas warna hitam merk EVERBEST. Demikian pula Terdakwa juga menerangkan narkotika jenis shabu yang ditemukan dari saksi Marwan dan saksi Jamaluddin merupakan miliknya bersama dengan saksi Marwan yang rencananya akan dijual ke Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis hakim tingkat banding sependapat dengan

Halaman 19 dari 29 Halaman Putusan Nomor 2276/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama. Oleh karena itulah pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut, dipandang sudah tepat dan benar sehingga secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis hakim pengadilan tinggi sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama tentang terbuktinya dakwaan Pertama namun, khusus terhadap pertimbangan yang menguraikan unsur-unsur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dipandang perlu dipertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan “permufakatan jahat” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat ekseptional, artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam Undang-Undang Narkotika saja, yakni Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129. Kejahatan permufakatan jahat dihukum sama dengan kejahatan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah merumuskan cara-cara Terdakwa melakukan suatu tindak pidana dengan suatu dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Oleh karena itulah, berlandaskan pertimbangan hukum tersebut di atas, kini terhadap dakwaan Pertama tersebut perlulah dipertimbangkan secara khusus sebagai berikut:

Halaman 20 dari 29 Halaman Putusan Nomor 2276/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam suatu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut;
- Bahwa sedangkan unsur-unsur Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika terdiri dari:
 1. Percobaan/permufakatan jahat;
 2. Untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau *precursor* Narkotika;
 3. Sebagaimana dimaksud Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 Undang-Undang Narkotika;
- Bahwa Permufakatan jahat/*samenspanning* merupakan suatu tindak pidana, untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan undang-undang Narkotika yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius. Padahal, pengertian permufakatan jahat dalam arti otentik dapat dilihat dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni: "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan". Definisi permufakatan jahat mengandung pengertian *deelneming*/penyertaan yang dibuat secara alternatif. Sehingga pengertian permufakatan jahat banyak diartikan sebagai *deelneming*/penyertaan (seperti Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP));

Halaman 21 dari 29 Halaman Putusan Nomor 2276/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih (sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya). Hal ini tentunya, tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang otentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika dianggap sebagai *Lex Specialist* dari Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika mendefinisikan permufakatan jahat sebagai berikut: "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;
- Bahwa permufakatan jahat dalam pengertian otentik, Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika bukan merupakan delik selesai, melainkan permufakatan jahat yang mana 2 (dua) orang atau lebih bersepakat untuk melakukan suatu kejahatan;
- Bahwa penulisan formulasi dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam dakwaan di atas, haruslah diartikan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika merupakan pengaturan khusus dari Pasal 169 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan melakukan perluasan *deelneming*-nya (*bijzondere deelneming*). Hal ini dikarenakan kejahatan Narkotika semakin meningkat dan membahayakan ketahanan bangsa Indonesia. Kejahatan Narkotika telah dipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalam UNTOC (*United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime*). Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi;

Halaman 22 dari 29 Halaman Putusan Nomor 2276/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika bukanlah *Lex Specialist* Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan *bijzondere deelneming* dalam kejahatan Narkotika yang terorganisir, maka sebaiknya dalam perkara *a quo*, haruslah lebih cermat dalam menerapkan Pasal tersebut, sesuai fakta hukum agar kadilan dapat diterapkan dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa menghadapi keadaan penyusunan surat dakwaan yang demikian, Majelis Hakim tidaklah boleh bersifat kaku, karena dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memang antara lain diatur suatu aturan tentang penyertaan (*deelneming*) tindak pidana Narkotika. Sehingga dengan demikian apabila Terdakwa saat ini diajukan ke persidangan dengan dakwaan permufakatan jahat seharusnya diuraikan dengan jelas peran dan perbuatannya bersama dengan Terdakwa yang lain yang melakukan permufakatan jahat dengan Terdakwa maka dakwaan alternatif Pertama maupun Kedua yang telah mengkaitkan (*junto*) dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, haruslah diartikan Penuntut Umum, bermaksud untuk menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan peredaran Narkotika Golongan I (Sabu-Sabu) tersebut telah dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Marwan menghubungi saksi Jamaluddin;

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim ini dilakukan karena peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis hakim pengadilan tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth justice*) adalah menemukan keadilan menurut hukum (*legal justice*) yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (*according to legal system*). Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (*due process*) dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam sejumlah Undang-undang. Namun, Majelis Hakim juga harus memperhatikan kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan dan keadilan yang universal. Dengan demikian, tidaklah berarti Majelis Hakim

Halaman 23 dari 29 Halaman Putusan Nomor 2276/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus bersifat kaku terhadap uraian (teknik penyusunan) Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan tersebut. Pendekatan yang dilakukan oleh Majelis hakim tidaklah boleh bersifat kaku sehingga dapat mengenyampingkan nilai-nilai keadilan yang ingin diwujudkannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan para saksi yang memberatkan telah dapat diterangkan adanya hubungan antara Terdakwa dengan saksi Marwan dan saksi Jamaluddin yang telah menyalahgunakan peredaran Narkotika golongan I bukan tanaman (Shabu), sebab Terdakwa Ferieza Hadiningtias Alias Feri menyerahkan uang kepada saksi Marwan untuk membeli narkotika jenis shabu sebesar RM 29.000 atau Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan memberikan sejumlah uang untuk biaya operasional peredaran gelap narkotika dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah memperhatikan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yang bersama-sama dengan saksi saksi Marwan dan saksi Jamaluddin yakni mulai dilakukannya perbuatan kesepakatan untuk membeli, mengambil dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Shabu), sampai akhirnya diketemukannya Narkotika golongan I bukan tanaman (Shabu) tersebut, telah terbukti Terdakwa telah memenuhi unsur bersama-sama melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama, yakni bersama-sama membeli, menerima dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Shabu) tersebut;

2. Pertimbangan hukum tentang Penjatuhan Pidana

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding, sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian awal putusan sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama tentang terbuktinya Dakwaan Pertama dalam perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa. Dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf,

Halaman 24 dari 29 Halaman Putusan Nomor 2276/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan alternatif Pertama tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena itulah segala alasan-alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya sepanjang mengenai penghargaan atas alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya menyimpulkan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam memori banding, dipertimbangkan sendiri oleh Pengadilan tingkat banding sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa juga memperhatikan dari sisi sosiologis. Sebab, penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pembedanaan

Halaman 25 dari 29 Halaman Putusan Nomor 2276/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan juga mengandung aspek edukatif, dengan memberikan kesempatan bagi Terdakwa khususnya untuk bertobat/menyesali perbuatannya serta belajar untuk memperbaiki tingkah lakunya serta menjadi contoh/*pattern* ataupun peringatan bagi masyarakat lain pada umumnya agar tidak mencoba melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya teori tujuan pemidanaan secara relatif atau *teleologis* yang pada pokoknya berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana untuk balas dendam dari negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Disamping itu tujuan pemidanaan adalah sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan hal tersebut, kepada Terdakwa dirasakan cukup adil dan mendidik untuk dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Pengadilan tingkat banding, setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama, dipandang perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 29 Halaman Putusan Nomor 2276/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim tingkat banding sependapat dengan alasan-alasan hukum yang dikemukakan oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan juga sependapat dengan pengadilan tingkat pertama yang berkesimpulan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama, namun mengenai penjatuhan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar/diktum putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 16 Oktober 2024 dipandang perlu diubah/diperbaiki;

Menimbang bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 16 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, kecuali sepanjang mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, sebab terhadap hal tersebut dipertimbangkan dan diputuskan tersendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika, oleh karena tidak pernah diajukan dipersidangan dan tidak pula dicantumkan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, walaupun barang bukti tersebut diuraikan dalam surat dakwaan ada sejumlah narkotika yang dikuasai oleh seseorang yang bernama Jamaludin maka terhadap barang bukti narkotika tersebut, tidak perlu dipertimbangkan dan ditentukan status hukumnya dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana

Halaman 27 dari 29 Halaman Putusan Nomor 2276/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara terhadap pelaku kejahatan narkoba juga dikenakan/dikomulasikan dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dihukum pula untuk membayar denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 16 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapny menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Ferieza Hadiningtias Alias Feri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 29 Halaman Putusan Nomor 2276/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Samsung note 8 dengan nomor sim card 082267396101;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BSI Prioritas dengan No. Kartu 4043059001536850;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merek Everbest;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang khusus untuk tingkat banding ditentukan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh kami KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M., dan Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Hakim Tinggi Nomor 2276/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 18 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh HERMAN SEBAYANG, S.H., Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M.,
Hum.,

KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.

Halaman 29 dari 29 Halaman Putusan Nomor 2276/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

dto

HERMAN SEBAYANG, S.H.

Halaman 30 dari 29 Halaman Putusan Nomor 2276/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)